



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 16/Permentan/OT.140/2/2013

TENTANG

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi di bidang penyuluhan yang semakin dinamis di lingkungan Kementerian Pertanian, khususnya yang menyangkut informasi tentang penyelenggaraan, ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan pertanian diperlukan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar informasi penyuluhan pertanian berjalan dengan baik perlu menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembar Negara Nomor 5348);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) jis Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418) dan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pengelolaan standar operasional Sistem Informasi Manajemen dan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 3

Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku pengelola Sistem Informasi Manajemen dan Penyuluhan Pertanian wajib melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2013

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 350

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 16/Permentan/OT.140/2/2013
TANGGAL : 25 Pebruari 2013

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka percepatan informasi penyuluhan pertanian agar efektif dan efisien serta memenuhi 4 (empat) tepat yaitu tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran dan tepat kebutuhan, Pusat Penyuluhan Pertanian melakukan modifikasi penyusunan dan penyebaran informasi penyuluhan pertanian melalui sistem jaringan yang terkoneksi dengan internet. Hal ini dimaksudkan agar informasi pertanian yang dibutuhkan oleh pelaku utama maupun pelaku usaha dan masyarakat pertanian pada umumnya dapat setiap saat diperoleh dan dipilih sesuai kebutuhan spesifik lokasi.

Selanjutnya sistem ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja penyuluh dan penyuluhan, dalam pelayanan yang efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu dan akuntabel. Penerapan sistem informasi penyuluhan tersebut dilakukan melalui sistem otomasi pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dengan menggunakan sistem informasi penyuluhan yang berbasis jaringan nirkabel (internet) yang disebut dengan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian, Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian terdiri atas *Website Cyber Extension*, Program Sistem Informasi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (Simluh) dan Program Sistem Informasi Petani dan Kelompok Tani (Simpoktan).

Cyber Extension merupakan sistem informasi penyuluhan pertanian melalui media internet yang dibangun untuk mendukung penyediaan materi penyuluhan dan informasi pertanian bagi penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran agribisnis pelaku utama dan pelaku usaha. *Cyber Extension* dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan data dan informasi penyuluhan, khususnya membantu memperlancar dan mempermudah fasilitasi kepada pelaku penyuluhan terutama para penyuluh pertanian, baik penyuluh pertanian PNS, swasta maupun swadaya.

Sistem Informasi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (Simluh) merupakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dibangun untuk meningkatkan kinerja manajemen Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dalam menyajikan data dan informasi penyuluh

pertanian. Seluruh data aparat penyuluh pertanian baik PNS, Honorer dan Swadaya dapat dikelola dengan perangkat lunak ini, sehingga laporan, rekapitulasi dan distribusi menurut Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) baik pusat maupun Badan Kordinasi (Bakor) Penyuluhan Pertanian tingkat provinsi dan Badan Pelaksana (Bapel) Penyuluhan Pertanian tingkat kabupaten dapat dimonitor dengan baik.

Sistem Informasi Petani dan Kelompok Tani (Simpoktan) merupakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dibangun untuk meningkatkan kinerja manajemen Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dalam menyajikan data dan informasi kelembagaan tani. Seluruh data kelompok tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dapat dikelola dengan perangkat lunak ini, sehingga laporan, rekapitulasi dan distribusi baik pusat maupun Badan Kordinasi (Bakor) Penyuluhan Pertanian tingkat provinsi dan Badan Pelaksana (Bapel) Penyuluhan Pertanian tingkat kabupaten dapat dimonitor dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian sedangkan tujuannya sebagai berikut:

1. menyediakan materi/informasi pertanian, data penyuluh pertanian dan data kelembagaan petani dan usaha tani yang dibutuhkan penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat pertanian sesuai kebutuhan dan spesifik lokalita;
2. mempercepat arus informasi pertanian dari pusat sampai ke petani; dan
3. membangun integritas materi penyuluhan pertanian, data ketenagaan penyuluh pertanian dan data kelembagaan petani dan usaha tani yang mutakhir melalui *website* Kementerian Pertanian.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Organisasi Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian;
2. Mekanisme Kerja Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian.

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. *Cyber Extension* adalah sistem informasi penyuluhan pertanian melalui media internet, untuk mendukung penyediaan materi penyuluhan dan informasi pertanian bagi penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran agribisnis bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

2. Sistem Informasi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Simluh adalah sistem informasi ketenagaan penyuluhan pertanian yang menyajikan *database* penyuluh pertanian baik PNS, Honorer dan Swadaya.
3. Sistem Informasi Petani dan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Simpoktan adalah sistem informasi kelembagaan petani yang menyajikan *database* kelompok tani, gabungan kelompok tani.
4. Administrator adalah seseorang yang bertugas mengunggah, memutakhirkan dan menghapus data yang ada di dalam *Portal Cyber Extension*, Simluh dan Simpoktan.
5. *Database* adalah kumpulan data yang disimpan dalam suatu file atau beberapa file.
6. Data Dasar Penyuluh Pertanian dalam Simluh adalah data yang berisi informasi dasar penyuluh pertanian dan di dalamnya disediakan fasilitas untuk mengelola (tambah/ubah/hapus) sesuai dengan perubahan data penyuluh pertanian.
7. Asosiasi adalah perkumpulan dari beberapa orang petani atau kelompok tani bergabung dalam satu perkumpulan.
8. Materi Penyuluhan adalah kumpulan informasi penyuluhan di dalam *website Cyber Extension*, yang digunakan sebagai salah satu sumber dalam melakukan penyuluhan di lapangan.
9. Materi Spesifik Lokalita adalah kumpulan informasi penyuluhan di dalam *website Cyber Extension*, yang dibuat oleh penyuluh di lapangan dan merupakan materi spesifik hasil penelitian atau kajian yang sudah dipublikasikan dan mendapatkan rekomendasi.
10. Pengelola adalah seseorang yang bertugas untuk menangani urusan kegiatan yang berhubungan dengan evaluasi, peraturan, sosialisasi dan pengembangan *website Cyber Extension*.
11. Tim Penyusun Materi adalah para penyuluh dan peneliti pertanian yang bertugas menyusun materi, memverifikasi materi sebelum di unggah ke dalam *website Cyber Extension*.
12. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
13. Pelaku Usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
14. Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas usaha tani tertentu untuk menggalang kepentingan bersama, atau merupakan suatu wadah kerjasama antar kelompok tani dalam upaya pengembangan usaha yang lebih besar.
16. Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya.
17. Petani adalah pengelola usahatani yang meliputi petani, pekebun, peternak.
18. *Server* adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan materi penyuluhan di dalam jaringan komputer Kementerian Pertanian.
19. Internet adalah jaringan komputer yang bisa dikategorikan sebagai *Wide Area Network*, menghubungkan berjuta komputer diseluruh dunia, tanpa batas negara, dimana setiap orang yang memiliki komputer dapat bergabung ke dalam jaringan ini hanya dengan melakukan koneksi ke penyedia layanan internet (*internet service provider /ISP*, sehingga jaringan informasi yang ada di dalamnya dapat diakses secara luas.
20. *Local Area Network* yang selanjutnya disebut LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer di Pusat Penyuluhan Pertanian, jaringan komputer di Pusat Data dan sistem Informasi Pertanian atau yang lebih kecil.
21. *Wide Area Network* yang selanjutnya disebut WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.


BAB II

ORGANISASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN

A. ORGANISASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN

Organisasi Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian sebagai berikut:

1. Organisasi Pengelolaan *Cyber Extension* dapat digambarkan sebagai berikut:




Ket :
 Tim Penyusun Materi Pusat:
 Penyuluh Pertanian yang ada di tingkat Pusat, yang meliputi:
 - Penyuluh B2P2TP
 - Penyuluh Pusat
 - Penyuluh PPMKP


Ket:
 Tim Penyusun Materi Provinsi:
 Penyuluh Pertanian yang ada di tingkat provinsi

Ket:
 Tim Penyusun Materi Kab/Kota:
 Penyuluh pertanian yang ada di tingkat kab/kota dan Kecamatan

2. Organisasi Pengelolaan Simlulh dapat digambarkan sebagai berikut:



3. Organisasi Pengelolaan Simpoktan dapat digambarkan sebagai berikut:



B. PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN

Pengelola Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian sebagai berikut:

1. Pengelola *Cyber Extension* terdiri atas:
 - a. Pengelola Pusat, bertugas:
 - 1) melakukan perawatan dan pengembangan *Cyber Extension*;
 - 2) berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap *Cyber Extension*;
 - 4) melakukan sosialisasi terhadap *Cyber Extension*;
 - 5) melakukan apresiasi terhadap administrator *Cyber Extension*;
 - 6) menyusun peraturan-peraturan terkait penggunaan dan pengembangan sistem informasi; dan
 - 7) memfasilitasi pembiayaan penyusunan materi dan insentif bagi pengelola dan admin.
 - b. Pengelola Daerah, bertugas:
 - 1) melakukan perawatan alat pengolah data *Cyber Extension*;
 - 2) berkoordinasi di tingkat daerah;
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi menu materi spesifik lokalita dan gerbang daerah masing-masing provinsi/kabupaten/kota;
 - 4) melakukan sosialisasi terhadap *Cyber Extension*;
 - 5) menyusun peraturan-peraturan penggunaan alat pengolah data di daerah; dan
 - 6) memfasilitasi pembiayaan penyusunan materi dan insentif bagi pengelola.
2. Pengelola Simluh terdiri atas:
 - a. Unit Kerja Pengelola Data dan Informasi Kementerian Pertanian, bertugas:
 - 1) merancang, mengembangkan dan merawat instalasi jaringan (spesifikasi perangkat keras, standarisasi alamat, penamaan, perangkat lunak, pengkabelan, pemeliharaan dan koneksi internet); dan
 - 2) merawat dan mengevaluasi aplikasi Simluh.
 - b. Unit Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian, bertugas:
 - 1) merancang dan mengembangkan aplikasi Simluh;

- 2) mengkoordinasikan dan mensosialisasikan dengan unit kerja terkait (Bakorluh dan Bapeluh);
 - 3) melakukan apresiasi terhadap petugas admin di Bakorluh (provinsi) dan Bapeluh (kabupaten/kota); dan
 - 4) menyusun peraturan-peraturan terkait dengan penggunaan dan pengembangan sistem informasi.
- c. Unit Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan (Provinsi) dan Badan Pelaksana Penyuluhan (kabupaten/kota), bertugas:
- 1) mengkoordinasikan dan mensosialisasikan dengan unit kerja terkait bapeluh (kabupaten/kota);
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap database Ketenagaan Penyuluh Pertanian; dan
 - 3) memfasilitasi pembiayaan insentif bagi pengelola.
3. Pengelola Simpoktan terdiri atas:
- a. Unit Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian, bertugas:
- 1) merancang, mengembangkan dan merawat instalasi jaringan (spesifikasi perangkat keras, standarisasi alamat, penamaan, perangkat lunak, pengkabelan, pemeliharaan dan koneksi internet);
 - 2) merawat dan mengevaluasi aplikasi Simpoktan.
 - 3) merancang dan mengembangkan aplikasi Simpoktan;
 - 4) mengkoordinasikan dan mensosialisasikan dengan unit kerja terkait (Bakorluh dan Bapeluh);
 - 5) melakukan apresiasi terhadap petugas admin di Bakorluh (provinsi) dan Bapeluh (kabupaten/kota); dan
 - 6) menyusun peraturan-peraturan terkait penggunaan dan pengembangan sistem informasi.
- b. Unit Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan (Provinsi) dan Badan Pelaksana Penyuluhan (kabupaten/kota), bertugas:
- 1) mengkoordinasikan dan mensosialisasikan dengan unit kerja terkait bapeluh (kabupaten/kota);
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap database kelompok tani dan usaha tani; dan
 - 3) memfasilitasi pembiayaan insentif bagi pengelola.

C. ADMINISTRATOR SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN

Administrator Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian sebagai berikut:

1. Administrator *Cyber Extension* terdiri atas:
 - a. Admin Level 0 (Admin Pusat), bertugas:
 - 1) mengisi semua sub menu yang ada di *website Cyber Extension*;
 - 2) memonitor materi yang masuk;
 - 3) merawat database *Cyber Extension*;
 - 4) bertanggung jawab terhadap isi *website Cyber Extension*;
 - 5) menyunting isi materi yang akan diunggah; dan
 - 6) menetapkan dan merubah pengguna ID dan *password* Admin level 1, level 2, level 3 dan level 4.
 - b. Admin Level 1 (Admin Bidang), bertugas:
 - 1) mengisi menu *database* penyuluhan masing-masing bidang;
 - 2) mengisi menu gerbang nasional;
 - 3) mengisi menu *event*;
 - 4) menyeleksi berita kegiatan bidang yang layak dipublikasikan;
 - 5) mempublikasikan berita kegiatan masing-masing bidang; dan
 - 6) mempublikasikan *database* masing-masing bidang.
 - c. Admin Level 2 (Admin Subsektor), bertugas:
 - 1) mengisi menu materi penyuluhan masing-masing sub sektor;
 - 2) mengisi menu kebijakan sektoral;
 - 3) mengisi menu gerbang nasional;
 - 4) mengisi menu *event*;
 - 5) menyeleksi materi penyuluhan dan berita yang layak dipublikasikan; dan
 - 6) mempublikasikan materi-materi penyuluhan dan berita masing-masing sub sektor.
 - d. Admin Level 3 (Admin Provinsi), bertugas:
 - 1) mengisi menu materi spesifik lokalita;
 - 2) mengisi menu gerbang daerah;
 - 3) menyeleksi materi spesifik lokalita dan gerbang daerah yang layak dipublikasikan;
 - 4) mempublikasikan materi spesifik lokalita dan gerbang daerah masing-masing provinsi/kabupaten/kota; dan
 - 5) mensosialisasikan kepada penyuluh terkait materi spesifik lokalita dan gerbang daerah.

- e. Admin Level 4 (Admin Kabupaten/Kota), bertugas:
 - 1) mengisi menu materi spesifik lokalita;
 - 2) mengisi menu gerbang daerah;
 - 3) menyeleksi materi spesifik lokalita dan gerbang daerah yang layak dipublikasikan;
 - 4) mempublikasikan materi spesifik lokalita dan gerbang daerah masing-masing provinsi/kabupaten/kota; dan
 - 5) mensosialisasikan kepada penyuluh terkait materi spesifik lokalita dan gerbang daerah.
- 2. Administrator Simluh terdiri atas:
 - a. Admin Level 0 (Admin Pusat), bertugas:
 - 1) merawat *database*, *server* dan jaringan;
 - 2) bertanggung jawab atas kelancaran akses jaringan;
 - 3) menetapkan dan merubah pengguna ID dan *password* admin level 1, level 2, level 3 dan level 4; dan
 - 4) menambah dan menghapus menu *database*.
 - b. Admin Level 1 (Admin Pusat 1), bertugas:
 - 1) memonitor data ketenagaan penyuluh pertanian yang masuk;
 - 2) bertanggungjawab terhadap *database*;
 - 3) merubah dan atau membuang isi data yang tidak diperlukan; dan
 - 4) memvalidasi dan menggabung *database*.
 - c. Admin Level 2 (Admin Pusat 2) , bertugas:
 - 1) mengisi dan memutakhirkan database ketenagaan penyuluh pertanian di Pusat; dan
 - 2) bertanggung jawab terhadap *database*.
 - d. Admin Level 3 (Admin Provinsi) , bertugas:
 - 1) mengisi dan melakukan *update database* ketenagaan penyuluh pertanian;
 - 2) membuat salian (*back up*) *database*;
 - 3) mengirim data ke server pusat; dan
 - 4) bertanggung jawab terhadap *database*.
 - e. Admin Level 4 (Admin Kabupaten/Kota), bertugas:
 - 1) mengisi dan melakukan *update database* ketenagaan penyuluh pertanian;
 - 2) membuat salinan (*back up*) *database*;

- 3) mengirim data ke *server* pusat; dan
 - 4) bertanggung jawab terhadap *database*.
3. Administrator Simpoktan terdiri atas:
- a. Super admin (Admin Pusat), bertugas:
 - 1) merawat *database*, *server* dan jaringan;
 - 2) bertanggung jawab atas kelancaran akses jaringan;
 - 3) menetapkan dan merubah pengguna ID dan *password* admin level 1, level 2, level 3 dan level 4; dan
 - 4) menambah dan menghapus menu *database*.
 - b. Admin Level 1 (Admin Pusat 1), bertugas:
 - 1) memonitor data kelompokkani dan usaha tani yang masuk;
 - 2) bertanggungjawab terhadap *database*;
 - 3) merubah dan atau membuang isi data yang tidak diperlukan; dan
 - 4) memvalidasi dan menggabung *database*.
 - c. Admin Level 2 (Admin Pusat 2), bertugas:
 - 1) mengisi dan melakukan *update database* kelompokkani dan usaha tani di Pusat; dan
 - 2) bertanggung jawab terhadap *database*.
 - d. Admin Level 3 (Admin Provinsi), bertugas:
 - 1) mengisi dan melakukan *update database* kelompokkani dan usahatani;
 - 2) membuat salinan (*back up*) *database*;
 - 3) mengirim data ke *server* pusat; dan
 - 4) bertanggung jawab terhadap *database*.
 - e. Admin Level 4 (Admin Kabupaten/Kota) , bertugas:
 - 1) mengisi dan melakukan *update database* kelompokkani dan usaha tani;
 - 2) membuat salinan (*back up*) *database*;
 - 3) mengirim data ke *server* pusat; dan
 - 4) bertanggung jawab terhadap *database*.

D. TIM PENYUSUNAN MATERI *CYBER EXTENSION*

Tugas Tim Penyusun materi *Cyber Extension*, sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan data dan informasi pertanian sebagai bahan untuk menyusun materi penyuluhan yang bersumber dari berbagai lembaga informasi (lembaga-lembaga penelitian pertanian penghasil rekomendasi pertanian/Balai Pengkajian Teknologi Pertanian);

2. melakukan pengolahan terhadap data dan informasi pertanian yang telah dikumpulkan menjadi materi penyuluhan pertanian dalam bentuk *file* digital untuk memenuhi kebutuhan *database* materi penyuluhan pertanian dalam *Cyber Extension*; dan
3. melakukan verifikasi terhadap materi penyuluhan yang telah disusun, sebelum diunggah ke dalam *Cyber Extension*.

BAB III

MEKANISME KERJA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN

A. MEKANISME KERJA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN

1. Mekanisme Kerja Pengelolaan Materi Penyuluhan Pertanian
 - a. Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian dan Gerbang Nasional/Gerbang Daerah
 - 1) Materi Penyuluhan Pertanian dibuat oleh masing-masing penyuluh pertanian di tingkat pusat lalu diserahkan kepada tim penyusun materi untuk diverifikasi terlebih dahulu apakah materi tersebut layak untuk diunggah ke dalam *website Cyber Extension*, Setelah diverifikasi oleh tim penyusun materi, materi tersebut diserahkan kepada admin pusat atau admin subsektor untuk diunggah kedalam dalam *website Cyber Extension*;
 - 2) Materi Spesifik Lokalita dibuat oleh masing-masing penyuluh pertanian di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan lalu diserahkan kepada tim penyusun materi untuk diverifikasi terlebih dahulu apakah materi tersebut layak untuk diunggah ke dalam *website Cyber Extension*, setelah diverifikasi oleh tim penyusun materi, materi tersebut diserahkan kepada admin pusat atau admin subsektor untuk diunggah ke dalam dalam *website Cyber Extension*;
 - 3) Gerbang Nasional dibuat oleh masing-masing penyuluh pertanian di tingkat pusat lalu diserahkan kepada tim penyusun materi untuk diverifikasi terlebih dahulu apakah berita tentang kegiatan di pusat tersebut layak untuk diunggah ke dalam *website Cyber Extension*, setelah diverifikasi oleh tim penyusun materi, materi tersebut diserahkan kepada admin pusat atau admin subsektor untuk diunggah kedalam dalam *website Cyber Extension*; dan
 - 4) Gerbang Daerah dibuat oleh masing-masing penyuluh pertanian di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan pusat lalu diserahkan kepada tim penyusun materi untuk diverifikasi terlebih dahulu apakah berita tentang kegiatan di pusat tersebut layak untuk diunggah ke dalam *website Cyber Extension*, setelah diverifikasi oleh tim penyusun

materi, materi tersebut diserahkan kepada admin pusat atau admin subsektor untuk diunggah kedalam dalam *website Cyber Extension*.

b. Standarisasi Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan pertanian dan materi spesifik lokalita yang telah disusun, diverifikasi oleh tim penyusun materi untuk standarisasi, sehingga materi yang dibuat berkualitas dan layak untuk dipublikasikan. Standar materi penyuluhan pertanian dalam *Cyber Extension* adalah sebagai berikut:

- 1) Ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti;
- 2) Ditulis tanpa penomoran Sub Bab;
- 3) Ditulis dengan mencantumkan nama penulis di akhir tulisan dalam tanda kurung;
- 4) Apabila merupakan kutipan tulisan atau saduran dari sumber lain, cantumkan sumber tulisan (penulis, buku, majalah, koran, alamat web/URL, dll);
- 5) Apabila gambar diambil dari sumber lain, cantumkan sumber gambar (buku, majalah, koran, alamat web/URL, dll);
- 6) Dibuat dengan aplikasi microsoft word pada komputer dengan ukuran kertas A4, margin 1 inch atau 2,54 cm (normal/default), ukuran fonts/huruf 12 point, spasi 1, banyak tulisan maksimal 1 ¾ halaman;
- 7) Menggunakan gambar dengan format Jpeg/Gif; dan
- 8) Menggunakan gambar dengan ukuran 200-300 pixel X 300-400 pixel.

2. Mekanisme Kerja Pengelolaan Database Simluh

- a. Pengelola dan Administrator level 1 dan 2 selaku penanggung jawab atas berjalannya aplikasi Simluh melakukan pengembangan aplikasi Simluh, pemutakhiran *database* penyuluh pertanian pusat dan pembinaan tenaga teknis Simluh bagi administrator level 3 dan 4 sehingga dalam proses pemasukan data dan pemutakhiran *database* ke dalam Aplikasi Simluh sesuai dengan petunjuk operasional yang telah dibuat;
- b. Administrator level 3 melakukan pemantauan penyelenggaraan Simluh di kabupaten, mengkoordinasi penyelenggaraan Simluh kabupaten untuk *database* penyuluh di wilayah provinsi (antar kabupaten) dan pemutakhiran database simluh tingkat provinsi; dan
- c. Administrator level 4 melakukan manajemen database Simluh di tingkat kabupaten, yaitu melakukan operasional pengumpulan data penyuluh pertanian di tingkat kabupaten, pemasukan data ke dalam aplikasi Simluh dan pemutakhiran database Simluh tingkat kabupaten.


3. Mekanisme Kerja Pengelolaan Database Simpoktan

- a. Pengelola dan Administrator level 1 dan 2 selaku penanggung jawab atas berjalannya aplikasi Simpoktan mengadakan pengembangan aplikasi Simpoktan, pemutakhiran *database* kelompok tani dan usahatani dan pembinaan tenaga teknis Simpoktan bagi administrator level 3 dan 4 sehingga dalam proses pemasukan data dan pemutakhiran *database* ke dalam aplikasi Simpoktan sesuai dengan petunjuk operasional yang telah dibuat.
- b. Administrator level 3 melakukan pemantauan penyelenggaraan Simpoktan di kabupaten, mengkoordinasi penyelenggaraan Simpoktan kabupaten untuk *database* kelompok tani dan usaha tani di wilayah provinsi (antar kabupaten) dan pemutakhiran *database* Simpoktan tingkat provinsi; dan
- c. Administrator level 4 melakukan manajemen *database* Simpoktan di tingkat kabupaten, yaitu melakukan operasional pengumpulan data kelompok tani dan usahatani di tingkat kabupaten, pemasukan data ke dalam aplikasi Simpoktan dan pemutakhiran *database* Simpoktan tingkat kabupaten.

B. TOPOLOGI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN

1. Topologi Materi Penyuluhan *Cyber Extension*

Dalam rangka penerapan Sistem Informasi *Cyber Extension* lingkup intranet dan internet yang produktif, transparan, tertib, cepat, mudah, akurat, terpadu, aman dan efisien di lingkungan Pusat Penyuluhan Pertanian dan lembaga penyuluhan tingkat provinsi dan kabupaten, maka diperlukan topologi Sistem Informasi yang dinamis, detail dan jelas. Topologi Sistem Informasi *Cyber Extension* di tingkat Pusat dan daerah sebagaimana dimaksud sebagai berikut:




Sistem jaringan informasi Pusat Penyuluhan Pertanian telah memanfaatkan fasilitas LAN, dan WAN dengan *database* server berada pada Unit Pengelola Data dan Informasi, seluruh unit kerja yang berada di lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian telah terhubung. Untuk ruang lingkup yang lebih luas, Pusat Penyuluhan Pertanian juga telah memanfaatkan sistem jaringan internet (*24 jam on line*) dalam berhubungan dengan seluruh pemanfaatan jasa informasi, baik internal maupun eksternal.

Topologi Sistem Informasi tersebut memberi peluang yang sangat mudah, cepat dan efisien kepada seluruh unit kerja yang ada untuk bertukar informasi serta mencari data dan informasi yang dibutuhkan.

2. Topologi Simluh

Dalam rangka penerapan Sistem Informasi Ketenagaan Penyuluh Pertanian (Simluh) lingkup Intranet & Internet yang produktif, transparan, tertib, cepat, mudah, akurat, terpadu, aman dan efisien di lingkungan Pusat Penyuluhan Pertanian dan lembaga penyuluhan tingkat provinsi dan kabupaten, maka diperlukan topologi sistem informasi yang dinamis, detail dan jelas. Topologi sistem informasi ketenagaan penyuluh pertanian di tingkat pusat dan daerah sebagaimana dimaksud sebagai berikut:




Sistem jaringan Simluh telah memanfaatkan fasilitas LAN, WAN dan Internet yang ada di Kementerian Pertanian, sehingga database server yang berada pada Unit Pengelola Data dan Informasi dapat diakses oleh seluruh unit kerja

yang berada di lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian maupun kelembagaan penyuluhan yang berada di daerah. Topologi Sistem Informasi tersebut memberi peluang yang sangat mudah, cepat dan efisien kepada seluruh unit kerja yang ada untuk bertukar informasi serta mencari data dan informasi yang dibutuhkan.

3. Topologi Simpoktan

Dalam rangka penerapan Sistem Informasi Petani dan Kelompokkani (Simpoktan) lingkup Intranet & Internet yang produktif, transparan, tertib, cepat, mudah, akurat, terpadu, aman dan efisien di lingkungan Pusluhan dan lembaga penyuluhan tingkat provinsi dan kabupaten, maka diperlukan topologi Sistem Informasi yang dinamis, detail dan jelas. Topologi Sistem Informasi Petani dan Kelompokkani (Simpoktan) di tingkat Pusat dan daerah sebagaimana dimaksud sebagai berikut:



Sistem jaringan Simpoktan telah memanfaatkan fasilitas LAN, WAN dan Internet yang ada di Kementerian Pertanian, sehingga database server yang berada pada Unit Pengelola Data dan Informasi dapat diakses oleh seluruh unit kerja yang berada di lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian maupun kelembagaan penyuluhan yang berada di daerah. Topologi Sistem Informasi tersebut memberi peluang yang sangat mudah, cepat dan efisien kepada seluruh unit kerja yang ada untuk bertukar informasi serta mencari data dan informasi yang dibutuhkan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi para pejabat dan pelaksana pengelola data dan informasi Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian serta seluruh unit kerja yang terkait dalam peningkatan operasional Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO